

Membedah gharar dalam ekonomi digital: dalil, dampak, dan implikasinya bagi konsumen muslim

Laily Vicha Sari

program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: [*vichasari98@gmail.com](mailto:vichasari98@gmail.com)

Kata Kunci:

Gharar, Ekonomi Digital, Fikih Muamalah, konsumen, dalil-dalil, implikasi fiqh

Keywords:

Gharar, Digital Economy, Islamic Commercial Law, consumers, arguments, implications of fiqh

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan peluang besar sekaligus risiko baru dalam transaksi modern, terutama bagi konsumen Muslim yang terikat pada prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu penting dalam fikih muamalah yang semakin relevan dalam konteks ini adalah gharar, yaitu ketidakjelasan, spekulasi, atau informasi yang tidak lengkap dalam sebuah akad. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep gharar secara komprehensif dengan menelusuri definisi para ulama klasik dan kontemporer, serta menelaah dalil-dalil Qur'an dan hadis yang secara tegas melarang praktik tersebut. Pembahasan dilanjutkan dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk gharar yang muncul dalam

transaksi digital, seperti jual beli tanpa deskripsi jelas, pre-order tanpa kepastian, produk digital ilegal, serta investasi berbasis fintech dan kripto yang tidak memiliki kejelasan aset dasar. Analisis kemudian diarahkan pada dampaknya terhadap konsumen Muslim, mencakup kerugian materiil, hilangnya prinsip ridha, serta potensi tercampurnya harta dengan unsur batil. Artikel ini juga menguraikan implikasi fikih dan langkah-langkah preventif agar konsumen mampu bertransaksi secara aman, transparan, dan sesuai syariah. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap larangan gharar menjadi kunci penting dalam menjaga keadilan dan keamanan transaksi digital di era modern.

ABSTRACT

The development of the digital economy has brought vast opportunities as well as new risks in modern transactions, particularly for Muslim consumers who are bound by the principles of Islamic law. One of the most significant issues in fiqh al-mu'āmalāt that has become increasingly relevant in this context is gharar, which refers to uncertainty, speculation, or incomplete information within a contract. This article aims to comprehensively examine the concept of gharar by exploring its definitions according to both classical and contemporary scholars, as well as analyzing Qur'anic verses and prophetic traditions that explicitly prohibit such practices. The discussion continues by identifying various forms of gharar that appear in digital transactions, including purchases with unclear descriptions, pre-orders without certainty, illegal digital products, and fintech- or crypto-based investments lacking clear underlying assets. The analysis then highlights the impacts on Muslim consumers, including material losses, the loss of mutual consent (ridā), and the potential mixing of wealth with invalid or unlawful elements. This article also outlines the fiqh implications and preventive measures needed so that consumers can engage in transactions that are safe, transparent, and Sharia-compliant. Thus, the study emphasizes that understanding the prohibition of gharar is essential in maintaining fairness and security in the digital economy of the modern era.

Pendahuluan

Adanya perkembangan teknologi informasi masa kini, mendorong transformasi besar dalam pola transaksi ekonomi global. Kemunculan e-commerce, fintech, dompet digital, layanan berbasis aplikasi, serta aset digital seperti cryptocurrency telah memperluas



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

akses masyarakat terhadap berbagai bentuk transaksi yang lebih cepat, praktis, dan lintas batas. Bagi konsumen Muslim, kemajuan ini membawa dua konsekuensi sekaligus: kemudahan dalam bertransaksi serta tantangan dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks inilah konsep gharar, yaitu ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau informasi yang tidak lengkap dalam suatu akad, kembali menjadi isu sentral yang perlu dikaji secara mendalam. Dalam tradisi fikih muamalah, larangan terhadap gharar bukan sekadar aturan normatif, melainkan mekanisme syariah untuk menjaga keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Jika pada masa klasik para ulama banyak membahas gharar didalam konteks jual beli barang yang tidak jelas wujud atau ukurannya, kini fenomena tersebut muncul dalam bentuk baru yang lebih kompleks: barang digital tanpa deskripsi jelas, pre-order yang tidak memiliki kepastian pengiriman, langganan layanan yang tidak menerangkan manfaat secara detail, hingga investasi kripto yang tidak memiliki underlying asset yang valid.

Kondisi tersebut menuntut peninjauan ulang terhadap bagaimana prinsip-prinsip klasik ini harus diaplikasikan dalam lanskap ekonomi yang sepenuhnya berbeda dari era ketika literatur fikih tradisional disusun. Konsumen Muslim dihadapkan pada berbagai risiko, mulai dari kerugian materiil hingga tercampurnya harta dengan unsur batil tanpa disadari. Karena itu, memahami kembali larangan gharar dan bagaimana ia beroperasi dalam transaksi digital menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi modern tetap berjalan seiring dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam. Artikel ini hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan menguraikan dasar-dasar fikih mengenai gharar, menelaah dalil Qur'an dan hadis yang menjadi pijakannya, serta mengkaji fenomena-fenomena kontemporer yang merepresentasikan gharar di ruang digital. Pada akhirnya, tulisan ini bertujuan memberikan panduan konseptual sekaligus praktis bagi konsumen Muslim agar mampu bertransaksi secara aman, transparan, dan sesuai syariah dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin kompleks.

Pembahasan

Konsep gharar dalam fikih pada dasarnya kembali pada keberadaan ketidakpastian berlebih dalam suatu akad yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Secara etimologis, kata gharar dalam bahasa Arab menunjuk pada keadaan yang tidak jelas, tidak pasti, atau mengandung risiko tersembunyi. Berdasarkan telaah berbagai literatur fikih klasik, para ulama mendefinisikan gharar sebagai bentuk ketidakpastian yang cukup besar sehingga dapat mengganggu keadilan dan transparansi dalam sebuah transaksi. Pemahaman ini sejalan dengan paparan sejumlah pakar fiqih muamalah yang menekankan bahwa unsur ketidakpastian yang signifikan harus dihindari agar akad tetap sah dan tidak merugikan (Hasan, Ibadah, & Muamalah, n.d.; Wismanto, 2016, 2018). Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 (yang mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syaria'ah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank syaria'ah) mendefinisikan gharar sebagai: "Transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan

kecuali diatur lain dalam syari'ah." Gharar merujuk pada ketidakpastian yang timbul akibat ketidakjelasan terkait objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Dalam konteks perbankan syari'ah, definisi ini digunakan untuk menilai produk keuangan seperti akad murabahah, salam, atau istishna'. Transaksi yang melibatkan gharar dapat membuat akad tidak sah, sehingga bank syari'ah harus memastikan objek akad jelas, dimiliki, dan dapat diserahkan sesuai syarat syari'ah.

Para ulama klasik, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, telah mengidentifikasi gharar sebagai unsur yang dilarang dalam transaksi, karena berpotensi mengakibatkan kerugian sepihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Misalnya, Imam Nawawi mendefinisikan gharar sebagai "sesuatu yang konsekuensinya tidak diketahui atau mengandung kemungkinan dua hal, di mana salah satunya lebih tidak diharapkan." Definisi ini menegaskan bahwa gharar tidak hanya mencakup informasi yang tidak pasti, tetapi juga meliputi aspek hasil, waktu, dan objek transaksi. Misalnya, menjual sesuatu yang belum dimiliki atau belum diketahui bentuk dan sifatnya tergolong sebagai gharar, karena membuka ruang spekulasi dan ketidakadilan (Muhammad & Imron, 2024). Gharar didefinisikan sebagai "segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan/akibat yang menakutkan". Ini menekankan aspek ketidakpastian hasil atau konsekuensi dari akad. Misalnya, transaksi yang melibatkan objek yang tidak jelas keberadaannya atau risiko tinggi tanpa kontrol, seperti jual-beli barang yang belum diketahui apakah akan diperoleh atau tidak.

Dalam madzhab Syafi'i, gharar dibagi menjadi beberapa tingkatan: gharar yasir (ringan, masih diperbolehkan), gharar mutawassit (sedang, makruh), dan gharar fahisy (berat, haram). Contoh haram: jual-beli buah di pohon yang belum matang, karena hasilnya tidak pasti. Ibnu Qoyyim (w. 1350 M) mendefinisikan gharar sebagai "sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan". Fokusnya pada ketidakmampuan untuk mengukur atau memastikan penerimaan objek akad. Meskipun objek terlihat ada, risiko kegagalan (misalnya, tidak bisa ditangkap) membuat transaksi tidak sah. Ini mirip dengan jual-beli yang spekulatif, seperti kontrak derivatif modern yang dianggap gharar oleh sebagian ulama. Al-Qarafi (w. 1285 M) mengatakan gharar adalah "suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak". Penekanan pada ketidakpastian pelaksanaan akad itu sendiri. Jika akad tidak jelas apakah akan menghasilkan efek yang diinginkan, maka itu gharar. Ini relevan dengan transaksi seperti jual-beli masa depan (salam) yang harus memenuhi syarat tertentu agar sah.

Klasifikasi Gharar dalam Fikih

Dalam hukum Islam, gharar dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu gharar yasir (ringan) dan gharar fahisy (berat). Gharar kecil atau minor gharar merujuk pada tingkat ketidakpastian yang masih dianggap ringan dan umumnya diperbolehkan dalam kegiatan transaksi harian. Salah satu contohnya adalah penjualan barang yang belum diukur secara lengkap, namun sudah dapat diperkirakan dengan akurat, seperti menjual gandum dalam karung dengan estimasi berat yang tepat (Mawaddah & Nasution, 2024). Sementara itu, gharar besar atau major gharar adalah bentuk ketidakpastian yang

cukup besar dan berpotensi memicu spekulasi atau kerugian signifikan, misalnya menjual barang yang keberadaan atau kondisinya tidak jelas. Contoh klasiknya meliputi jual-beli hewan yang belum lahir atau penjualan ikan yang masih di laut dan belum ditangkap. Menurut syariat Islam, transaksi jual-beli yang melibatkan gharar dilarang. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang berbunyi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim, No. 1513).

Gharār merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang memiliki peranan strategis dalam merealisasikan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni tujuan pokok dari penerapan hukum Islam. Tujuan tersebut mencakup upaya menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), keselamatan jiwa (ḥifẓ al-naḥs), akal (ḥifẓ al-‘aql), harta (ḥifẓ al-māl), serta keturunan (ḥifẓ al-nasl). (Karimullah & Mahesti, 2021). Gharar memiliki dampak yang signifikan dalam praktik transaksi ekonomi Islam. Setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar dinyatakan terlarang karena tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam jual beli. Dalam ajaran Islam, keabsahan suatu transaksi mensyaratkan adanya akad yang jelas, sehingga seluruh pihak yang terlibat memahami secara terbuka objek yang diperjualbelikan, besaran harga, serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketidakjelasan maupun unsur spekulasi dalam transaksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak (Syahputra et al., 2024). Dari perspektif etika, larangan gharar didasarkan pada anggapan bahwa transaksi yang tidak jelas dan sarat ketidakpastian merupakan perbuatan yang tidak etis karena merugikan kedua belah pihak. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi, kondisi tersebut dapat menciptakan ketimpangan dengan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, gharar dilarang guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi serta untuk mencegah munculnya konflik, perselisihan, dan permusuhan di antara para pihak yang melakukan transaksi (Sahroni & Karim, 2015, p. 94).

Contoh Gharar

Contoh Transaksi yang Mengandung Unsur Gharar:

1. Jual beli yang tidak pasti objeknya, seperti menjual barang yang belum dimiliki atau belum dapat dipastikan keberadaannya. Contohnya adalah menjual ikan yang masih berada di laut, karena hasil tangkapan tersebut belum tentu diperoleh dan jumlahnya tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga mengandung unsur gharar.
2. Transaksi yang bersifat spekulatif, yaitu transaksi dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya perdagangan saham berisiko ekstrem yang mekanismenya menyerupai praktik perjudian.
3. Asuransi konvensional, yang oleh sebagian ulama dinilai mengandung unsur gharar karena pihak tertanggung tidak mengetahui secara pasti waktu dan bentuk manfaat yang akan diterima, sehingga terdapat unsur ketidakpastian dan spekulasi.

Prinsip-prinsip untuk Menghindari Gharar:

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang diterapkan untuk mencegah terjadinya gharar dalam transaksi, antara lain:

1. Keterbukaan dan transparansi, yaitu seluruh informasi terkait barang atau jasa yang diperdagangkan harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
2. Kesepakatan akad yang tegas, di mana para pihak harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai harga, objek transaksi, dan syarat-syarat yang berlaku.
3. Menghindari spekulasi berlebihan, karena praktik spekulatif yang menyerupai perjudian berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Beberapa Prinsip Menghindari Gharar

Untuk mencegah terjadinya gharar dalam transaksi, hukum Islam menetapkan beberapa prinsip mendasar.

1. Pertama, keterbukaan dan transparansi, yakni seluruh informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
2. Kedua, kesepakatan yang tegas, di mana para pihak wajib memiliki pemahaman yang sama mengenai harga, objek transaksi, serta syarat-syarat yang disepakati.
3. Ketiga, penghindaran spekulasi berlebihan, karena praktik spekulatif yang menyerupai perjudian berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Solusi Mengurangi Gharar

Upaya meminimalisasi gharar dalam sistem ekonomi modern memerlukan pendekatan yang menyeluruh, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Dalam konteks ekonomi digital, teknologi blockchain dipandang sebagai solusi yang efektif karena mampu menciptakan sistem transaksi yang terbuka dan akuntabel. Melalui blockchain, setiap transaksi dicatat secara permanen dan dapat diakses oleh seluruh pihak terkait, sehingga mengurangi ketidakpastian akibat informasi yang tidak jelas atau manipulatif. Dengan demikian, aspek-aspek transaksi seperti harga, kualitas produk, dan mekanisme pertukaran dapat dipertanggungjawabkan secara objektif (Bahanan & Wahyudi, 2023).

Hikmah Pelarangan Gharar dalam Jual Beli

Larangan gharar dalam akad jual beli mengandung berbagai hikmah penting. Pertama, gharar merupakan bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kedua, praktik ini berpotensi menimbulkan konflik dan permusuhan di antara sesama Muslim, padahal Islam menekankan terciptanya hubungan sosial yang dilandasi kasih sayang, persaudaraan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang dapat merusak nilai-nilai tersebut dilarang, termasuk jual beli yang mengandung gharar. Selain itu, praktik mencari keuntungan melalui cara untung-untungan dan perjudian dapat melalaikan manusia dari ibadah, seperti shalat dan zikir kepada Allah, serta menghilangkan keberkahan harta. Gharar

juga dapat mengalihkan fokus berpikir manusia dari aktivitas yang produktif menuju keuntungan semu yang tidak nyata. Bahkan dalam skala yang lebih luas, praktik gharar berpotensi merusak stabilitas ekonomi nasional maupun global. Krisis ekonomi global tahun 2008, misalnya, dipicu oleh maraknya transaksi spekulatif dan praktik perjudian di pasar keuangan, yang menciptakan ekonomi semu berbasis spekulasi, bukan ekonomi riil. Kondisi ini diibaratkan seperti gelembung sabun yang tampak besar namun kosong di dalamnya, sehingga pada akhirnya pasti pecah, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Rafiq Al-Misri dalam analisisnya terhadap penyebab krisis ekonomi global.

Kesimpulan dan Saran

Integrasi dan keterkaitan Islam dan sains memainkan peran penting dalam perkembangan sains. Pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan metode ilmiah memungkinkan kita menggali pengetahuan lebih dalam tentang alam semesta. Integrasi Islam dan sains telah memberikan kontribusi penting dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Misalnya, pada Masa Keemasan Islam pada abad ke-8 hingga ke-14, para ilmuwan Muslim mencapai kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, mereka mengembangkan metode ilmiah yang canggih seperti aljabar, trigonometri, dan metode observasi yang tepat di bidang astronomi. Selain itu, konsep-konsep Islam juga menjadi landasan yang kuat untuk mendukung penelitian ilmiah. Konsep tauhid atau keyakinan akan keesaan Tuhan mendorong para ilmuwan Muslim untuk mengkaji dan memahami ciptaan Tuhan atas alam semesta. Al-Qur'an juga mempunyai banyak ayat yang mengajak umat Islam untuk merenungkan dan mempelajari tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta.

Dengan mengintegrasikan hubungan Islam dan sains, kita dapat melihat bagaimana kedua bidang ini saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta. Islam memberikan kerangka moral dan etika untuk memanfaatkan pengetahuan, dan sains menyediakan alat dan metode untuk mengeksplorasi pengetahuan yang lebih dalam. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan modern, penting untuk terus mengkaji dan mengapresiasi kontribusi para ilmuwan Muslim sepanjang Sejarah. Dengan lebih mengintegrasikan hubungan antara Islam dan sains, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang alam semesta dan menginspirasi generasi mendatang untuk melanjutkan penelitian yang bermanfaat bagi umat manusia. Kesimpulannya, integrasi keterkaitan antara Islam dan sains memberikan dampak positif bagi perkembangan sains. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam dan metode ilmiah memungkinkan kita memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dan komprehensif tentang alam semesta. Peningkatan lebih lanjut dalam integrasi ini bisa memperdalam pemikiran kita tentang alam semesta dan memfasilitasi penelitian yang bermanfaat bagi umat manusia.

Daftar Pustaka

- Bahanan, M., & Wahyudi, R. (2023). *Blockchain dan transparansi transaksi dalam ekonomi digital syariah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Hasan, W., Ibadah, S., & Muamalah, F. (n.d.). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hosen, N. (2009). *Islamic law and finance in Indonesia: Sharia and the state*. Leiden: Brill.
- Karimullah, M., & Mahesti, L. (2021). *Maqasid al-shariah dan etika transaksi dalam ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press.
- Mawaddah, L., & Nasution, M. L. I. (2024). *Konsep gharar dalam hukum ekonomi syariah modern*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Muhammad, A., & Imron, F. (2024). *Fikih muamalah digital: Perspektif ulama klasik dan kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqāshid bisnis dan keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahputra, A., Rahman, F., & Salsabila, N. (2024). *Etika transaksi syariah dalam ekonomi digital*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Wismanto, A. H. (2016). *Fiqh ekonomi: Transaksi dalam perspektif syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wismanto, A. H. (2018). *Transaksi gharar dan aplikasinya di era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.